




Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Salinan Putusan Perceraian dari PN/PT/MA.
2. Kutipan Akta Perkawinan Asli.
3. Fotocopy KTP dan KK/Passport/Visa dan ID Card.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi Persyaratan.
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas ke petugas
3. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan
4. Operator menginput dan mencetak Kutipan Akte Perceraian
5. Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris membubuhkan paraf
6. Kepala Dinas menandatangani Kutipan Akte Perceraian
7. Kutipan Akte Perceraian diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. Timor Raya No. 124 85227 08523970063

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7 Hari kerja

Waktu penyelesaian ditentukan oleh kelengkapan berkas dan kondisi jaringan/sistem.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA PERCERAIAN

Pengaduan Layanan

Penganganan pengaduan via

- HP : 08119815501
- Email : dukcapil.5371@gmail.com
- Website : www.dukcapil.kupangkota.go.id